

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DALAM  
RANGKA PENDEPORTASIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI  
KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA MEDAN)**

**Imam Bahri  
Suhaidi  
Mahmul Siregar  
Mahmud Mulyadi  
([putrasakera@rocketmail.com](mailto:putrasakera@rocketmail.com))**

***ABSTRACT***

*The controlling of international human traffic in one country concerning the immigration aspect of a certain country has universal value and specification in each country which should be in line with the value and need of that country. In Indonesia, the controlling of foreigners is performed by the Directorate General of Immigration for central government level, by Law and Human Rights Office for provincial level, and by the head of the Immigration Office for regional/municipal level. The controlling of foreigners is done by asking them to obtain their visas from the Indonesian Consulates and keeping watch over them when they enter the country, while they are staying, and all their activities in Indonesia, until they leave and return to their respective countries.*

*Deportation is one of the immigration aspects in which it is needed to minimize negative impact of their existence and activities during their stay in Indonesia. The condition and provision of Deportation stipulated in Article 13, Paragraph 1 of Law No. 6/2011 gives the authority to the Immigration Officials to reject any foreigner to enter the Indonesian territory. The immigration controlling constitutes controlling foreigner which includes observing and controlling all their activities since they plan to come to the country, their stay in the country until they leave Indonesia as it is stipulated in Article 66, Paragraph 2 of Law No. 6/2011 on Immigration.*

*Keywords : Controlling Foreigners, Immigration, Deportation.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perpindahan penduduk dari satu

wilayah negara ke wilayah negara lain dapat merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian, dan merupakan tantangan yang menghendaki adanya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi.

Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia, menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Tindakan Keimigrasian yang dikenakan dapat berupa Deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran dibidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau melalui proses peradilan.

Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing diwilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI, yang memutuskan menolak atau memberikan izin masuk, Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya maka pengawasannya berpindah ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi di TPI akan memberikan tanda bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>1</sup>

Terhadap warga negara asing pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat *selective policy* yang artinya hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta tidak mengancam atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Untuk dapat terwujudnya prinsip yang bersifat *selective policy* diperlukan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk tetapi selama mereka berada serta kegiatan mereka diwilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian mencakup bidang penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pengawasan keimigrasian ini tentunya ditujukan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, pemegang dokumen atau tanpa dokumen keimigrasian yaitu:

- a. Izin Kunjungan;
- b. Izin Tinggal Terbatas;
- c. Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Tanpa dokumen/izin keimigrasian seperti :

---

<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, *Filsapat Hukum*, (Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta, 2006) Hal. 10

- a) Illegal Entry, misalnya Imigran gelap, pengungsi dan pencari suaka;
- b) Illegal Stay, misalnya tinggal di Indonesia melebihi izin tinggal keimigrasian.

Kedaulatan suatu negara sebagai konsep hukum Internasional memiliki tiga aspek utama yaitu : eksternal, internal dan wilayah (teritorial). Aspek teritorial dari kedaulatan itu adalah kekuasaan satu-satunya serta menyeluruh yang dijalankan oleh negara terhadap semua orang dan benda yang terdapat di atas, di bawah maupun di atas udara wilayah tersebut.

Merupakan hak dari setiap negara untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap wilayahnya dan terhadap semua orang dan benda yang ada di dalamnya, kecuali terhadap hak-hak kekebalan yang diakui menurut hukum Internasional. Hak yurisdiksi suatu negara merupakan pencerminan dari kewajiban negara-negara lain untuk tidak menjalankan yurisdiksinya di dalam wilayah itu kecuali atas izin dari negara tersebut.<sup>2</sup>

Prinsip kedaulatan negara yang berdaulat memiliki hak-hak lain berupa kekuasaan yaitu :

- a. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik.
- b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang lain.
- c. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya dinegara lain.
- d. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.<sup>3</sup>

Pada Tahun 1992 disahkan Undang-Undang tentang Keimigrasian yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, sehingga semua masalah yang berkaitan dengan Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, serta keputusan menteri yang terkait dan para pejabat lainnya diatur pada Undang-undang tersebut. Dianggap undang-undang tersebut belum sempurna, maka diterbitkanlah Undang-undang yang baru pada tahun 2011 yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Semua ketentuan dan kebijakan pemerintah berdasarkan undang-undang ini akan selalu didasarkan pada koridor kebijakan politik keimigrasian yang bersifat selektif, bukan lagi secara terbuka, yang bertujuan untuk perlindungan kepentingan nasional dan menekankan prinsip perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia. Berdasarkan prinsip ini orang asing diberi masuk dan tinggal jika memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keamanan, ketertiban masyarakat.

## 2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Moh Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997 ) hal 11.

<sup>3</sup> Iman Santoso, *Opcit*, hal. 40.

1. Bagaimana syarat dan ketentuan mendeportasi orang asing menurut perundang-undangan di Indonesia ?
  2. Bagaimanakah pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ?
  3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan deportasi warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan ?
- 3. Tujuan Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan – pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.<sup>4</sup> Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat dan ketentuan mendeportasi orang asing menurut perundang – undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan keimigrasian dan deportasi warga Negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan.

**4. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penulisan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan tambahan wawasan dan masukan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum Keimigrasian.
2. Manfaat Praktis  
Memberikan tambahan wawasan dan masukan kepada Kementerian Hukum Dan HAM khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, tentang Keimigrasian serta masyarakat yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan perihal Keimigrasian.

**B. KERANGKA TEORI**

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI-Press, 1986) hal.118.

teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>5</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Teori yang berkenaan dengan judul tesis ialah Teori Kedaulatan Jean Bodin, mengatakan bahwa “ *The Doctrine of absolute state severignty*” bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak, bodin yang merupakan penggagas doktrin kedaulatan secara ilmiah mengemukakan bahwa kedaulatan negara menunjukkan adanya kekuasaan legislatif dan negara berbeda dengan komunitas lainnya, karena negara mempunyai kekuasaan tertinggi atau disebut *Summa Potestas*. Kedaulatan adalah kekuasaan membuat hukum dan sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif. Pendapat Bodin ini diperkuat oleh Hobbes bahwa tidak ada pembatasan untuk membuat hukum oleh negara yang mempunyai kedaulatan, tidak ada prinsip hukum alam, yang ada adalah kemampuan mengatur secara efektif pembatasan kekuasaan mutlak dan penguasa (*the ruler*). Jadi Bodin dan pengikutnya lebih melihat kedaulatan dari azas ketertiban dalam negeri. Sekalipun ada beberapa perbedaan pendapat antara Bodin dengan para pengikutnya namun pada dasarnya mereka masih sependapat bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, ia harus ada dalam satu kesatuan.<sup>7</sup>

Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan bahwa “ Keimigrasian ialah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi dari keimigrasian ialah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.”<sup>8</sup>

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia, begitu juga dengan orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk, sehingga, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Teori lain yang juga digunakan dalam tesis ini ialah teori mengenai “ *yuridiksi teritorial* ” dimana dijelaskan mengenai yurisdiksi ialah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Made Wiratha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta : Andi, 2006) hal.6

<sup>6</sup> M.Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung : Mandar Maju, 1994) hal.80

<sup>7</sup> Iman Santoso, *Opcit*, hal 33-34.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011).

<sup>9</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Inernational, Bunga Rampai*,(Bandung, Alumni 1999) hal 16

Mengenai Yurisdiksi, masyarakat Internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum Internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum Internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada terjadi dalam negara.

Mengenai yurisdiksi masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif, karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum Internasional. Yurisdiksi bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum Internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada terjadi dalam negara.<sup>10</sup>

Hukum keimigrasian yang bersifat internasional tidak hanya mengatur lalu lintas manusia masuk keluar ataupun pengawasan orang asing disuatu negara, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia.<sup>11</sup>

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Syarat Dan Ketentuan Mendeportasi Orang Asing Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dibentuk untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi Manusia, baik itu warga Negara asing yang masuk, keluar dan berada di Indonesia ataupun warga Negara Indonesia itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 8 dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

<sup>10</sup> Iman Santoso, Opcit hal 41-42.

<sup>11</sup> Bagir Manan "Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional" makalah disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000, hal. 7-9.

3. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 menyebutkan Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi. Pejabat Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menurut ketentuan pasal 75 dan pasal 13 ayat (2) bahwa terhadap orang asing yang dikenakan tindakan deportasi diharuskan keluar dari wilayah Indonesia dan diikuti dengan tindakan penangkalan larangan masuk untuk sementara waktu ke wilayah Indonesia, alasan dilakukan tindakan deportasi karena :

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
- b. Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing Diwilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilakukan dengan prinsip yang bersifat

“selektif” (*selective policy*).<sup>12</sup> Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan, ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengawasan keimigrasian adalah suatu pengawasan terhadap orang asing, pengawasan keimigrasian meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia.<sup>13</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (2), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu : Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

- a) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- b) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini dilaksanakan bagi setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, berada di wilayah negara Republik Indonesia, melakukan, kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.

- a. Izin Masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia dimulai dari izin yang dikeluarkan oleh konsulat ataupun kedutaan Indonesia yang ada dinegara tersebut, untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke Indonesia serta memutuskan apakah dapat diberikan atau tidak berdasarkan pertimbangan kepentingan ipoleksosbudhankamnas. Setiap orang asing yang akan datang atau masuk ke wilayah Indonesia haruslah memiliki visa yang merupakan izin masuk ke Indonesia.<sup>14</sup>

Pengawasan terhadap orang asing sebelum memasuki Indonesia dilakukan oleh para atase imigrasi pada setiap perwakilan Indonesia di luar negeri pada saat orang asing bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa.<sup>15</sup>

Didalam Pasal 10 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa “ orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk”.

---

<sup>12</sup> Arief Rahman Kunjono, “ Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal Imigrasi, 2002, hal 27.

<sup>13</sup> Arif Rahman Kunjono, opcit hal 20.

<sup>14</sup> I Wayan Tangun Susila, dkk, opcit hal 29.

<sup>15</sup> Saleh Wiramiharja, Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian” Pintu gerbang no. 45Dirjend Imigrasi, Jakarta, 2002, hal 21.

Orang Asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Hal tersebut tidak berlaku pada warga negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam pasal 14 dari Undang-undang nomor 6 tahun 2011 menyebutkan bahwa :

- a) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.
- b) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
- c) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

b. Izin Keluar wilayah Indonesia.

Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia. Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari pejabat imigrasi. Pejabat Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a) tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b) diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c) namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

c. Izin tinggal di wilayah Indonesia.

Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah di pelabuhan pendaratan baik Bandar udara maupun pelabuhan laut, diadakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Fungsi pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia.

Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di Indonesia, baik yang mendarat melalui udara maupun laut. Pengawasan terhadap

orang asing yang telah mendapatkan izin masuk di Indonesia dapat dilihat dari dua segi, yaitu :<sup>16</sup>

- a) Dari segi kemigrasian yaitu mengawasi apakah orang asing tersebut melakukan kegiatan. dan apakah lamanya tinggal sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.
- b) Dari segi Ipoleksosbudbankamnas, yaitu mengawasi apakah kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut menimbulkan benturan-benturan yang mengganggu kepentingan ketahanan dan keamanan nasional atau tidak.

Tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana imigrasi dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Beberapa usaha preventif sehubungan dengan hal mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian antaralain sebagai berikut:

- a) Pejabat pendaftaran dibekali pengetahuan tentang kerahasiaan/ ciri-ciri khusus dari paspor-paspor negara lain dan dilengkapi dengan alas sinar ultraviolet dan kaca pembesar maupun dengan teknologi modem;
- b) Setiap pelabuhan pendaratan memiliki contoh-contoh tanda tangan dari pejabat konsuler pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang berwenang menandatangani visa;
- c) Meneliti setiap orang asing atau wisatawan yang hendak masuk lewat wawancara singkat di setiap tempat pemeriksaan imigrasi;
- d) Melakukan pengecekan data yang diperoleh dari tempat-tempat wisatawan menginap, baik hotel, motel, losmen atau tempat kediaman teman.<sup>17</sup>

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu :

- a) Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
- b) Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dapat dilakukan dengan cara :

#### 1. Pro justitia

Apabila kasus terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang ditangani oleh pihak keimigrasian ingin ditempuh dengan cara pro justitia, maka hal harus dilakukan oleh petugas keimigrasian adalah :

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 30.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Lilik Bambang L, selaku kepala kantor Imigrasi kelas I POLonia Medan pada tanggal 28 Juli 2012.

- a) Membuat berkas basil penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menyampaikan hasil pemberkasan kepada Penuntut umum melalui polisi
- c) Mengikuti perkembangan persidangan
- d) Bila telah selesai melaksanakan keputusan Pengadilan. koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk proses pemulangan.

## 2. Non pro justitia

Menurut pertimbangan politis, ekonomis, serta sosial dan budaya serta keamanan, maka akan lebih efektif apabila dilakukan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai orang asing sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 19 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

## 3. Pelaksanaan Pengawasan Dan Deportasi Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan

Berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur Tentang Tindakan Keimigrasian dan pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Tindakan Keimigrasian dapat dikenakan karena :

- a. Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke Pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi dan jika perlu grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari Negara sendiri atau terlibat kasus-kasus berat atau pelarian dari negara-negara yang sedang bergolak.
- b. Berdasarkan pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian. Pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian dari pada tindakan pro justitia.

Alasan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tindakan Pengawasan keimigrasian ada beberapa hal karena :

- a) Orang asing telah dijatuhi hukuman oleh Hakim, karena tindak pidana umum atau khusus termasuk tindak pidana imigrasi. Deportasi bukan suatu hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, karena pengusiran tidak termasuk dalam pasal 10 KUHP, baik sebagai

hukuman pokok maupun tambahan. Namun dikenal satu pengecualian yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 (LN 1997/10) pasal 67, secara khusus pengusiran orang asing harus ditetapkan oleh Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana karena kejahatan psikotropika, dan dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

- b) Orang asing yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
- c) Orang asing yang tidak disukai keberadaannya di Indonesia.
- d) Orang asing melakukan kegiatan yang dilarang.
- e) Orang asing tidak memiliki referensi tidak mampu membiayai hidupnya.  
Permohonan izin tinggalnya akan ditolak, yang berakibat ia harus segera meninggalkan wilayah Indonesia, sekalipun tidak diberikan surat perintah pengenyahan.
- f) Orang asing yang menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Misalnya penderita penyakit HIV/ Aids atau yang baru merebak sekarang yaitu flu babi apabila diketahui secara dini orang asing tersebut harus diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- g) Orang asing yang menghindarkan diri dari hukuman di luar negeri karena melakukan kejahatan yang juga dapat dipidana menurut hukum di Indonesia.

Berdasarkan Ketentuan Umum Bab I pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau di sebut KUHP yang merupakan asas territorial mengenai berlakunya hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat di hukum atau peristiwa pidana dalam wilayah Indonesia. Artinya apabila terjadi suatu perbuatan atau suatu keadaan tidak berbuat yang dilarang atau tidak melakukan suatu kewajiban yang menurut Undang-undang diancam dengan hukuman pidana, maka si pelanggar baik ia warga negara Indonesia maupun Orang Asing dapat dijatuhi hukuman oleh Hakim, pengecualian Khususnya Orang Asing menurut pasal 9 KUHP dibatasi oleh hukum Internasional, yaitu mereka yang memiliki kekebalan diplomatik.

**Jenis Pelanggaran Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan tahun 2010 sampai dengan Oktober 2012.**

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Kebangsaan	Tanggal Deportasi	Jenis Pelanggaran
01	Chelsea Azalia Claribel Sefira binti Rosli	Indonesia 08-05-2001	Malaysia	12-01-2010	Over Stay
02	Cheryle Azalia elnopa Saskia binti Rosli	Indonesia 08-05-2001	Malaysia	12-01-2010	Over Stay
03	Mohd. Andri Rosdiann Bin Rosli	Indonesia 21-01-1999	Malaysia	12-01-2010	Over Stay
04	Qaisar Alam	Karachi,	Pakistan	27-10-2010	OverStay &

		22-11-1996			Ilegal Entry
05	Muhammad Alam	Karachi, 01-01-1968	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
06	Sahira Alam	Karachi, 07-01-2008	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
07	Muhammad Faisal Alam	Karachi, 27-03-1998	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
08	Waheed Alam	Karachi, 07-02-1991	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
09	Haseena Begum	Karachi, 01-01-1972	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
10	Muhammad Waleed	Karachi, 24-12-1999	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
11	Summan Alam	Karachi, 14-08-2001	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
12	Yasmen Alam	Karachi, 12-01-1992	Pakistan	27-10-2010	OverStay & Ilegal Entry
13	MD. Mutiur Rahman	Glazipur, 19-10-1978	Bangladesh	14-03-2011	OverStay & Ilegal Entry
14	Ming Mei lu	Anhui, 19-10-1952	China	05-04-2011	OverStay
15	Chia Seng Ang	Perak, 01-12-1995	Malaysia	02-05-2011	OverStay
16	Chia Seng Boon	Selangor, 21-06-1991	Malaysia	02-05-2011	OverStay
17	Chia Chow Khuan	Selangor, 11-04-1994	Malaysia	02-05-2011	OverStay
18	Saleh Tajel Rahi Alzamili	Iraq, 29-05-1978	Iraq	13-03-2012	Ilegal Entry
19	Khalid Katea Ghali	Iraq, 22-12-1982	Iraq	17-04-2012	Ilegal Entry
20	Salman Abdullah	Iraq, 01-07-1973	Iraq	22-05-2012	Ilegal Entry

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan 2012.

Berdasarkan data diatas, jenis pelanggaran Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan berupa Overstay dan Ilegal Entry, atau keduanya, sanksi yang diterima bagi warga Negara asing ialah Deportasi karena melanggar pasal 78 ayat 3 untuk Overstay dan pasal 9 ayat 1 untuk Ilegal entry Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Disebutkan didalam Pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengatur Tentang Tindakan Administratif Keimigrasian, juga disebutkan dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan,

Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Tindakan Keimigrasian dapat dikenakan karena :

- 1) Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke Pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi dan jika perlu grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari Negara sendiri atau terlibat kasus-kasus berat atau pelarian dari negara-negara yang sedang bergolak.
- 2) Berdasarkan pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian. Pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian dari pada tindakan pro justitia.<sup>18</sup>

Menurut Bambang Lilik L, Dalam hal menangani tindak pidana keimigrasian dikantor Imigrasi kelas I Polonia Medan, prosedurnya melalui keputusan oleh Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah itu baru dilaksanakan tindakan deportasi, dengan tata cara penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Penolakan masuk ke wilayah Indonesia.  
Terhadap orang asing yang tergolong dalam pasal 13 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ditolak masuk wilayah Indonesia dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) Pejabat Imigrasi meneliti tentang kemungkinan adanya orang asing yang memenuhi unsur-unsur pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
  - b) Sebagai pelaksanaannya Pejabat Imigrasi menerakan cap tertentu pada surat perjalanan orang asing tersebut.
  - c) Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pada buku register tindakan Keimigrasian serta melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi formulir rangkap 3 (tiga) kepada atasan langsung/Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi.
  - d) Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
  
- 2) Penolakan atau Penangguhan tanda bertolak.  
Terhadap orang asing yang dikenakan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan penjelasannya, ditolak keberangkatannya keluar wilayah Indonesia dan dilakukan langkah-langkah :

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Edy Firyan, Kepala Seksi Informasi Sarana dan Komunikasi Kelas I Polonia Medan, tanggal 27 Juli 2012.

- a. Pejabat imigrasi wajib menolak keberangkatan setiap orang yang tercantum dalam daftar cegah dan setiap orang asing yang mendapatkan petunjuk Direktur Jenderal Imigrasi untuk ditanggguhkan bertolak;
  - a) Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pada buku register tindakan keimigrasian serta melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi formulir rangkap 3 (tiga) kepada atasan langsung/Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi.
  - b) Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian/ Kepala Bidang Imigrasi dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
- b. Kantor Imigrasi atau Unit Pelaksana Tekhnis
  - a) Pejabat Imigrasi yang berwenang wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang diterima tentang setiap pelanggaran dibidang keimigrasian baik dari masyarakat, mas media maupun instansi pemerintah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Introgasi) dan kemudian membuat Resume dari hasil pemeriksaan tersebut.
  - b) Kepala Kantor Imigrasi setelah mempelajari resume serta segala alat bukti akan memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian bagi Orang Asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan. Sedangkan tindakan Keimigrasian bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas atau ITAS diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi untuk mendapat persetujuan, dan Izin Tinggal Tetap atau ITAP diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Penyidikan dan penindakan keimigrasian surat keputusan tindakan keimigrasian di sampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan Keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Keputusan ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan surat keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh orang asing atau kuasanya atau sponsornya.
- 4) Kepala Kantor Imigrasi apabila mendapatkan pelanggaran keimigrasian oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi

untuk mendapatkan keputusan dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

- 1) Pejabat Imigrasi yang berwenang wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang diterima tentang setiap pelanggaran dibidang keimigrasian baik dari masyarakat, mas media maupun instansi pemerintah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Introgasi) dan kemudian membuat Resume dari hasil pemeriksaan tersebut.
- 2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi setelah mempelajari resume serta segala alat bukti memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian bagi Orang Asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, dan izin tinggal terbatas. Keputusan tersebut dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian di sampaikan kepada Orang Asing yang dikenakan Tindakan Keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Keputusan ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh Orang Asing atau kuasanya atau sponsornya.
- 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi apabila mendapatkan pelanggaran Keimigrasian oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian untuk mendapatkan keputusan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan penerapan tindakan keimigrasian pada kantor Keimigrasian Kelas I Polonia Medan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.02-PW.09.02 tertanggal 14 Maret 1995, dimana orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian, apabila berkeberatan terhadap keputusan tersebut, dapat mengajukan keberatan. Keberatan sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai, ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya. Bila dilakukan oleh kuasanya maka surat permohonan harus disertai surat kuasa.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Lilik Bambang L, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Pada tanggal 1 Agustus 2012.

Surat keberatan sebagaimana tersebut diatas menerangkan tentang identitas diri, alasan keberatan dan bukti penyangkal. Bukti penyangkal dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan dan pengakuan para pihak. Pengajuan keberatan dimaksud dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Kehakiman, sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Imigrasi paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya keputusan tindakan keimigrasian.

Apabila surat permohonan memenuhi persyaratan sesuai pasal 25 ayat (2) kepada pemohon diberikan tanda terima. Bila surat permohonan tidak memenuhi persyaratan sedangkan waktu masih memungkinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) agar supaya melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut secara hierarki meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, disertai saran dan pertimbangan selambat-lambatnya pada hari ke 8 (delapan) bagi Pejabat yang dimaksud dalam pasal 25 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan pada hari ke 14 (empat belas) bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Tindakan keimigrasian yang dijatuhkan terhadap orang asing tetap berlaku sampai diterbitkan keputusan pembatalannya berdasarkan pengajuan keberatan. Apabila keputusan berupa pengakaratinaan atau pendetensian maka yang bersangkutan ditempatkan didalam ruang detensi, bila berupa pengusiran atau deportasi maka yang bersangkutan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Direktur Jenderal Imigrasi setelah menerima permohonan keberatan meneliti dan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan, kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri disertai dengan pertimbangan, paling lambat pada hari ke 21 (dua puluh satu) sejak diterima pengajuan keberatan. Menteri memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Syarat dan ketentuan Mendeportasi orang asing di Indonesia sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pelaksanaan yang ada dilapangan belum secara maksimal terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah kepada petugas Keimigrasian, syarat-syarat sudah terlaksana sesuai dengan perundang-undangan, antara lain Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi

Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi dan berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

- b. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing sudah maksimal terlaksana, Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait di bidang pengawasan orang asing seperti : Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing secara menyeluruh baik dokumen keimigrasiannya maupun pemberian izin tinggalnya. Kantor Imigrasi di masing – masing daerah mengawasi setiap pemberian dokumen keimigrasian yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan wilayah kerja masing – masing dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) bagi orang asing di wilayah kerjanya.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan Deportasi warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan dilaksanakan secara maksimal oleh petugas Imigrasi, mulai dari proses datang, berada sampai keluar dari Indonesia, prosesnya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian maupun ketentuan yang berlaku dengan tahapan orang asing tersebut dilakukan proses pendetensian di ruang detensi Kantor Imigrasi, diberikan tindakan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Berita Acara Pemeriksaan dan diberikan tindakan Keimigrasian dengan dua pilihan Pro justitia atau Deportasi.

## **2. Saran**

- a. Seharusnya Pemerintah lebih meningkatkan lagi fasilitas dan kesejahteraan bagi para pegawai Keimigrasian, sehingga pelaksanaan Keimigrasian sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 lebih terlaksana dengan baik dan maksimal, karena keberhasilan Keimigrasian di Indonesia tidak terlepas dari kinerja dari para pegawai Keimigrasian.
- b. Pengawasan orang asing yang selama ini telah dilaksanakan oleh kantor Imigrasi kelas I Polonia Medan dengan melibatkan instansi terkait di bidang pengawasan agar lebih intensif melakukan tukar menukar informasi secara rutin dan berkelanjutan, sehingga kinerja petugas imigrasi kelas I Polonia Medan lebih maksimal karena adanya pertukaran informasi.

- c. Pengawasan orang asing dan pelaksanaan deportasi merupakan tugas dan fungsi Keimigrasian dapat disosialisasikan terhadap masyarakat dan pelaksana pemerintahan ditingkat bawah seperti kecamatan dan desa yang lebih mengetahui keberadaan orang asing di daerahnya, dengan cara penyuluhan kepada masyarakat.
- d. Perlu dikeluarkan ketentuan khusus terhadap orang asing yang sudah bertahun – tahun berada di rumah Detensi Imigrasi namun tidak dapat dilakukan pendeportasian karena Negara yang bersangkutan sudah tidak mengakui sebagai warganegaranya, agar orang asing tersebut dapat diberikan izin tinggal dan dapat hidup layak di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bandung, Bunga Rampai, Alumni 1999.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Arif Moh, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997).
- AK Syahmin, *Hukum Internasional Publik* (Bandung : Bina Cipta, 1992)
- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003)
- Direktorat Jenderal Imigrasi, *Profil Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia RI, (Jakarta; 2004)
- K.H Ramadhan dan Yusra Abrar “ *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*” Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI 2005.
- Kuncoro Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Galia Indonesia, 2004).
- Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Percetakan Pajar Interpratama, Offset, 2008)
- Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 1990)
- Rahman Kunjono Arief, “ *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal Imigrasi*, 2002.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2007)
- Sudrajat Havid Ajat, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta ; Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008).
- Sihombing Sihar, *Hukum Imigrasi*, (Bandung, Nuansa aulia, 2009) .
- Suud Ibnu,” *Manajemen Keimigrasian*” Amarja Press, 2005.
- Santoso M. Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia (Jakarta : UI-Press, 2004)
- Santoso M. Iman, *Perspektif Imigrasi, dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2007).
- Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta, PT. Adi Kencana Aji, 2004)
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, (Bandung, Alumni 1999).

Wiramiharja Saleh, “Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian” Pintu gerbang no. 45 Dirjend Imigrasi, Jakarta, 2002.

## **B. Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Tata  
Cara Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02  
Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, pengajuan keberatan  
orang asing dan tindakan keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-  
05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi  
(Rudenim);

Petunjuk Pelaksana Dirjenim No.F-314.IL.01.10 Th 1995 Tentang Tata Cara  
Tindakan Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksana Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Nomor F-  
337.IL.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak  
Pidana Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksana Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Nomor F-  
338.IL.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang  
Asing.